

**MELAKSANAKAN IBADAH PUASA RAMADHAN
BAGI ORANG YANG JUNUB MENURUT
PANDANGAN IMAM SYAFI'**
(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)

SKRIPSI

Oleh :

HARDI ADI NINGRAT
NIM. 21.13.3.013



**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
2019 M/1440 H**

**MELAKSANAKAN IBADAH PUASA RAMADHAN
BAGI ORANG YANG JUNUB MENURUT
PANDANGAN IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syaria'ah pada
Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah
UIN Sumatera Utara

Oleh :

HARDI ADI NINGRAT
NIM. 21.13.3.013



**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
2019 H/1440 M**

**MELAKSANAKAN IBADAH PUASA RAMADHAN
BAGI ORANG YANG JUNUB MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)**

Oleh :

HARDI ADI NINGRAT
Nim : 21.13.3.013

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Rusmini, MA Dra.
NIP.19530618 198503 2 001

Drs. Hasbullah Bin Ja'far, MA
NIP.1960081 1994031002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akhwalus
syakhsiyyah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**MELAKSANAKAN IBADAH PUASA RAMADHAN BAGI ORANG YANG JUNUB MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)** an. Hardi Adi Ningrat, NIM. 21133013 Program Studi Al-akhwalu Al-syaksiyyah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Ujian Skripsi UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 28 Febuari 2019. Skripsi ini telah memenuhi syarat memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Program Studi **Al-akhwalu Al-syaksiyyah**

Medan, 28 Febuari 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP.196802011993032005

Irwan, M.Ag
NIP.197212152001121004

Anggota

Penguji I

Penguji II

Drs. Hasbullah Bin Ja’far, MA
NIP.1960081 1994031002

Ali Akbar, S.Ag, MA
NIP.197104122007101003

Punguji III

Penguji IV

Dr.Syafaruddin Syam, M.Ag
NIP.197505312007101001

Dr.Muhammad Syukri Albani Nst,MA
NIP.198407062009121006

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum
UIN-SU Medan

Dr.Zulham, M.Hum
NIP.197703212009011008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hardi Adi Ningrat

Nim : 21.13.3.013

Fakultas /Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Ahwalus Syakhsiyyah

Judul Skripsi : Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan bagi orang yang junub Menurut Pandangan Imam Syafi'I (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 13 Febuari 2019,

Yang membuat pernyataan,

HARDI ADI NINGRAT
Nim: 21.13.3.013

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : “ **Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan bagi orang yang junub Menurut Pandangan Imam Syafi’I (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)**. Permasalahan dalam penelitian ini adalah praktek ibadah puasa Ramadhan bagi orang yang sedang dalam keadaan belum mandi wajib setelah malam hari nya melakukan junub namun pada saat imsyak atau pada saat terbit fajar ingin melakukan puasa Ramadhan apakah puasa tersebut sah atau tidak menurut imam syafi’i. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kenyataan bahwa di Kelurahan Mabar hilir terjadi praktek melaksanakan ibadah puasa Ramadhan saat junub malam harinya masyarakat tersebut tertidur dan belum mandi wajib dan ada pula yang harus mengambil wudhu terlebih dahulu mengambil sebelum makan sahur, hal ini menyebabkan bagi masyarakat yang ingin melakukan puasa Ramadhan namun belum mandi janabah tidak berpuasa di pagi hari nya setelah mereka terbangun ataupun kesiangan. Mengapakah praktek tersebut terjadi, hal tersebutlah yang mendorong dilakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi yang menjadi tempat penelitian, yaitu di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa: praktek puasa Ramadhan bagi orang yang junub pada malam hari boleh melakukan puasa tanpa mandi junub dan puasanya sah ketika terbangun di pagi hari namun bagi yang masuk waktu fajar maupun ketika imsyak maka hendaklah langsung melaksanakan mandi janabah sebagaimana yang di jelaskan hadis dan menurut Imam Syafi’I, tidak ada di dalam Al-Qur’an mengenai orang yang sedang dalam keadaan belum mandi janabah tidak diperbolehkan melaksanakan puasa, baik dalam keadaan junub dimalam harinya maupun mimpi basah di siang hari, namun masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir ketika dalam keadaan junub di malam hari nya kemudian mereka kesiangan untuk bangun sahur mereka tidak melakukan puasa Ramadhan dengan alasan segala jenis berhadas besar dari mulai haid, nifas, dan junub tidak boleh melakukan segala bentuk ibadah, baik itu untuk melaksanakan sholat, haji dan ibadah puasa karna hukumnya haram menurut pandangan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, selain itu ada sebahagian dari masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli ketika dijelaskan mengenai hukum berpuasa dalam keadaan junub syah untuk melaksanakan puasa, ada yang menentang dan tetap bersikeras dengan apa yang ia fahami dengan penjelasan diatas. Masyarakat setempat yang mayoritas bermadzhab Syafi’i masih banyak yang belum mengetahui tentang hal tersebut, dikarenakan sosialisasi pemahaman dan pengetahuan terhadap Madzhab Syafi’i tentang diperbolehkannya berpuasa dalam keadaan junub masih sangat sedikit atau belum maksimal. Peneliti menyimpulkan bahwa sudah saatnya masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli mendapatkan pencerahan ataupun hendaknya dilakukan penerangan (penyuluhan) tentang hukum Fiqh beribadah puasa Ramadhan di kalangan ummat agar masyarakat memahami bagaimana melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan tanpa ada keraguan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi ‘alamin, Allahumma Salli ‘ala Muhammad wa’ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman dan Islam serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan Syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat-Nya di *yaumul akhir* kelak kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan bagi orang yang junub Menurut Pandangan Imam Syafi’I (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)**. Dapat diselesaikan.

Diawali dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, pencetakan, sampai penyelesaian dan akhirnya terwujud sebagaimana adanya, banyak pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya arahan, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Rohayati dan Ayahanda tercinta Wagimin, yang telah menjaga, merawat, dan mengurus serta memberikan perhatian yang ekstra dikala penulis sudah patah semangat dan mendoakan yang terbaik bagi penulis di setiap sujudnya. Juga kepada adik-adik

kandung saya Wahyudi, Putri Diah Ayu Santika, Anita Indah Lestari, Selamat Dimas Setiawan, Fitri Cahyati dan Luthfiana Adelia yang telah memberikan semangat selama pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini. juga teman-teman penulis yaitu Fadhli Al Hadi, Musdar Roziqin, Leidy Rizki, Syahdi Adin Lubis, Dedek Renyka Purba yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Sumatera Utara.
3. Ibu Dra. Amal Hayati, MA, selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah (AS) sekaligus sebagai orang tua penulis di UIN Sumatera Utara yang selalu mengarahkan dan menasihati penulis dari aspek akademik maupun pribadi.
4. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah (AS) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejuruan, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
5. Ibu Dra. Rusmini, MA selaku Pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan penulis masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini

dan segenap jajaran birokrasi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Bapak Drs. Hasbullah Bin Ja'far, MA selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
7. Ibu Elvira Dewi Ginting, M.Hum selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis pada saat penulisa proposal skripsi.
8. Ibu Staff perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis: Suherman, Muhammad Irham Maha dan Nurdin yang selalu mempunyai cara untuk membuat hari-hari terasa cerah penuh harapan.
10. Teman-teman di Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah (AS) terutama Kelas A yang telah memberikan kenangan selama kurang lebih 6 (enam) tahun perkuliahan.

Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah SWT. semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif konstruktif.

Medan, 14 Febuari 2019.

Penulis,

HARDI ADI NINGRAT
Nim: 21.13.3.013

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Ikhtisar	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II GAMBARAN UMUM KELURAHAN MABAR

HILIRKECAMATAN MEDAN DELI

A. Letak Geografis	14
B. Keadaan Demografis	15
C. Tingkat Pendidikan.....	17
D. Pekerjaan Penduduk Kelurahan Mabar Hilir.....	19
E. Sarana Peribadatan	21

BAB III PELAKSANAAN PUASA RAMADHAN BAGI ORANG

YANG

JUNUB DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I

A. Pengertian Puasa Ramadhan Dan Dasar Hukumnya	25
B. Hal-hal Yang Membatalkan Puasa	31

C. Pelaksanaan Puasa Bagi orang Junub Di Malam Bulan Ramadhan Menurut Imam Syafi'i	32
D. Tujuan Dan Hikmah Pelaksanaan Puasa Ramadhan	34

**BAB IV ANALISA PELAKSANAAN IBADAH PUASA
RAMADHAN BAGI ORANG YANG JUNUB**

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Puasa Ramadhan Bagi Orang yang Selesai Melakukan Junub dimalam Puasa Ramadhan.....	37
B. Alasan Masyarakat Enggan Melakukan Puasa Saat Kesiangan Dengan Keadaan Junub	44
C. Analisis Penulis	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-Saran	56

DAFTAR TABEL

Tabel Bab II

Tabel	1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku	16
Tabel	2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	17
Tabel	3 : jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel	4 : Jumlah Lembaga Pendidikan.....	19
Tabel	5 : Pekerjaan Penduduk Kelurahan Mabar Hilir.....	20
Tabel	6 : Sarana Rumah Peribadah.....	22
Tabel	7 : Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Mabar Hilir.....	24

Tabel Bab IV

Tabel	1 : Pemahaman Masyarakat Suci Dari Hadas Besar atau Junub Saat Melakukan Puasa	38
Tabel	2 : Responden Hukum Melaksanakan Puasa Ramadhan Dalam Keadaan Berhadas Besar Usai Melakukan Junub di Malam Hari	39
Tabel	3 : Responden Pelaksanaan Sholat Lima Waktu	41
Tabel	4 : Responden Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Sumber Hukum Islam.....	42
Tabel	5 : Pengetahuan Responden Masyarakat Mengenai Suci Dari Hadas Besar Setelah Masuk Waktu Fajar	45
Tabel	6 : Alasan untuk Lebih Memilih Tidak Bertanya Kepada Alim Ulama....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban bagi umat Islam wajib melaksanakan rukun islam yang lima perkara yang bermula dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, memberi zakat, mengerjakan ibadah puasa, dan menunaikan haji bagi yang mampu.

Dalam ajaran Islam, khususnya mengenai pelaksanaan ibadah puasa, haruslah dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam dan harus dengan pemahaman secara kaffah, agar ibadah puasa yang akan kita jalankan mendapat pahala.

Perintah untuk melaksanakan ibadah puasa sudah secara jelas Allah sampaikan dalam firman Allah SWT dan didalam sunnah Rasulullah SAW bahwa hukum melaksanakan puasa di bulan ramadhan adalah wajib. Sebelum melakukan ibadah puasa haruslah terlebih dahulu Ru'yatul Hilal (melihat bulan) untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan sebagaimana didalam sebuah hadis.

وعن عمر رضي الله عنه قال : (تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، وحاكما (راه البخاري و مسلم)

Artinya : Dari Umar Radhiyallahu anhu berkata, “Orang-orang melihat hilal, maka mereka mengkabari Rasulullah maka rasul memerintah untuk berpuasa. (H.R. Bukhori dan Muslim).

Sebagai dasar pengharusan melaksanakan ibadah puasa termaktub didalam Qs. Al-Baqaroh ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.¹

Pada ayat lain Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqaroh ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Toha Putra, 2003),

*mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*²

Tentang pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan ini, terdapat juga anjuran pelaksanaannya dalam hadis Rasulullah Saw :

Hadits Keempat

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*Artinya : Dari Abu Abdurahaman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu'anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar rasulullah salallahu alaihi wa sallam bersabda : islam itu ditegakkan atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, berpuasa pada bulan Ramadhan.*³

Dalam melaksanakan ibadah puasa haruslah dapat menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun pada saat mimpi dan junub pada malam hari nya tidak membatalkan puasa maupun tidak ada larangan dalam melakukan puasa.

Ada sebagian orang yang enggan puasa karena belum mandi junub ketika masuk subuh, lebih parah lagi ada yang tidak shalat subuh karena melanjutkan tidur hingga pagi hari. Padahal semua tindakan ini adalah dosa sangat besar. Sementara, belum mandi ketika masuk waktu subuh bukan alasan yang membolehkan seseorang meninggalkan puasa, sebagaimana yang tercantum pada QS. Al-baqarah : 184

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.28.

³Hadis Bukhori No. 8

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ^ط
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ayat diatas menerangkan hanya orang yang sakit dan dalam perjalanan yang boleh tidak berpuasa, serta didalam hukum islam orang yang sudah lemah ataupun tua, wanita hamil, wanita yang menyusui,serta wanita yang haidh dan nifas. Juhur ulama berpendapat bahwa puasa tidak disyaratkan suci dari hadas besar (junub) berdasarkan hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah (dua orang istri Nabi Saw, keduanya mengatakan :

عن عائشة و أم سلمة زوجي النبي ﷺ انهما قالتا : كان رسول الله ﷺ يصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم , ومن الحجة لهما الاجماع على ان الاحتلام بالنيهار لا يفسد الصوم.(رَوَاهُمُسْلِمٌ)

Artinya : Dari Aisyah dan Ummu Salamah dua orang istri nabi Muhammad Saw keduanya mengatakan “Rasulullah Saw. Pernah berhadas besar (junub) pada waktu subuh di bulan Ramadhan karena malamnya bersetubuh, bukan karena mimpi, lalu beliau berpuasa (tanpa mandi sebelum fajar).”⁴

Dari hadis diatas para juhur ulama berpendapat bahwa puasa tidak di isyaratkan suci dari hadas besar. Serta pendapat Imam Syafi’i mengenai junub di bulan ramadhan saat masuk waktu fajar :

⁴Abul Husain Muslim bin Al-hajaj Al-Naisaburi, Shohih Muslim, (Beirut : Dar Thoyyibah,2006), Hadis No 1109

قال الشافعي : من احتلم في رمضان اغتسل ولم يقض, وكذلك من أصاب أهله, ثم طلع الفجر ولم يغتسل,
اغتسل ثم اتم صومه.

Imam syafi'i berkata : barang siapa keluar air mani karena mimpi di bulan Ramadhan, maka hendaklah ia mandi dan ia tidak wajib meng-qadha puasanya. Demikian orang yang berjima' dengan istrinya kemudian masuk waktu fajar terbit dan ia belum mandi junub, maka hendaklah ia mandi kemudian ia menyempurnakan (meneruskan) puasanya.⁵

Sementara kenyataan yang ada di masyarakat masih ada yang tidak mengetahui bahwa dalam melaksanakan ibadah puasa tidak harus suci dari hadas besar (junub) sehingga masyarakat mewajibkan untuk mandi junub terlebih dahulu sebelum berpuasa maupun menghidangkan makanan sahur, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. Masyarakat muslim disana hampir seluruhnya tidak mengetahui bahwa tidak ada perintah untuk suci dari hadas besar (junub) dalam melakukan ibadah puasa.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap ketidak tahuan masyarakat muslim Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli, masyarakat disana lebih cenderung memilih untuk mandi wajib terlebih dahulu sebelum melaksanakan sahur sebelum berpuasa dan menganggapnya tidak sah jika berpuasa dalam keadaan berhadas besar (junub), padahal banyak dari masyarakat disana mengikuti pengajian-pengajian rutin seperti wirid dan memanggil ustadz maupun mendengar penceramah-penceramah dalam pengajian.

Menurut pendapat warga,

⁵Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris,*Al Umm* (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah,2002),h.245

“jika mereka sedang berhadass besar (junub) ketika malam harinya pada saat ingin melakukan makan sahur haruslah mandi wajib terlebih dahulu, karena sedang berhadass besar. Jika ingin menyediakan makan sahur paling tidak harus berwudhu terlebih dahulu”.⁶

“kalau lagi berhadass besar harus mandi wajib dahulu karena tubuh sedang kotor, tidak boleh langsung berpuasa”.⁷

Masyarakat Kelurahan Mabarr Hilir Kecamatan Medan Deli sebenarnya banyak yang tidak mengetahui mengenai pelaksanaan ibadah puasa, yang mana diperbolehkan dalam berpuasa dan yang mana tidak diperbolehkan dalam melaksanakan ibadah puasa baik pemahaman secara umum dalam agama islam maupun pemahaman secara khusus nya dalam menjalankan ibadah puasa yang saat ini sedang dijalankan.⁸

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penelitian tentang pandangan Masyarakat Kelurahan Mabarr Hilir Kecamatan Medan Deli terhadap suci dari hadass dalam melaksanakan ibadah puasa sangat menarik dilakukan.

A. Rumusan Masalah

Setelah mengungkapkan latar belakang, maka penulis ingin menggambarkan rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Imam Syafii bagi orang yang junub(berhadass besar), kemudian melakukan puasa dengan tidak mandi janabah saat terbit fajar?

⁶Ida, Warga Kelurahan Mabarr Hilir, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabarr Hilir, 2 Juni 2017.

⁷Ani, Warga Kelurahan Mabarr Hilir, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabarr Hilir, 2 Juni 2017

⁸Iqbal, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabarr Hilir, 4 Juni 2017

2. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli mengenai junub (berhadass besar) saat melaksanakan puasa?
3. Bagaimana pelaksanaan puasa saat junub (berhadass besar) pada masyarakat muslim diKelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli ditinjau menurut Imam Syafii?

B. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hadas besar dalam berpuasa menurut Islam
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli mengenai berhadass besar (junub) saat ingin melaksanakan puasa
3. Untuk mengetahui pelaksanaan puasa saat berhadass besar (junub) pada masyarakat muslim diKelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan DeliImam Syafii ?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis tulisan ini bertujuan untuk memperkaya pemikiran tentang khazanah keilmuan khususnya tentang pelaksanaan puasa.
2. Kepada msyarakat, penelitian ini berguna agar masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dapat mempraktekan atau melaksanakan hukum agama dalam hal berpuasa tanpa kesalahan.

3. Kepada tokoh ulama, para ustadz, diharapkan untuk lebih mensosialisasikan pemahaman puasa saat junub ini kepada masyarakat, sehingga tidak akan terjadi keliruan dan pemahaman masyarakat dalam menjalankan puasa.

D. Kerangka Teoritis

Melakukan jima' pada malam hari dibulan puasa diperbolehkan dalam syari'at islam dari awal berbuka puasa hingga batas imsyah'. Jika melakukan hubungan jima' hingga lewat batas imsyah', maka dikenakan kafarat. Bagi seseorang yang ingin puasa menurut imam syafi'i diperbolehkan berpuasa meskipun tidak mandi junub (berhadas besar).

Pendapat diatas dikatakan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA dan Ummu, keduanya menyatakan :

عن عائشة و ام سلمة زوجي النبي ﷺ انهما قالتا : كان رسول الله ﷺ يصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم , ومن الحجة لهما الاجماع على ان الاحتلام بالليل لا يفسد الصوم. (رواه مسلم)

*Artinya : Dari Aisyah dan Ummu Salamah dua orang istri nabi Muhammad Saw keduanya mengatakan “Rasulullah Saw. Pernah berhadas besar (junub) pada waktu subuh di bulan Ramadhan karena malamnya bersetubuh, bukan karena mimpi, lalu beliau berpuasa (tanpa mandi sebelum fajar) ”.*⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa melakukan jima' pada malam hari dan belum mandi wajib ketika masuk waktu subuh tidaklah menjadikan puasa itu tidak sah dan tidak perlu melakukan wudhu ataupun mandi wajib terlebih dahulu saat bersahur seperti yang dilakukan kebanyakan masyarakat di Kelurahan

⁹Ibid

Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. Menurut pengamatan penulis sebhagian masyarakat disana tidak mengetahui syari'at islam dalam melaksanakan ibadah puasa. Mereka melakukan ibadah tanpa mengetahui dalil fiqih dan menganggap apa yang mereka perbuat itulah yang benar menurut islam, bahkan adapula penulis sampaikan kepada masyarakat mengenai tidak mengharuskan berwudhu' ataupun mandi wajib pada saat sahur namun mereka masih merasa belum mengerti dengan kebenaran dari hadis. Ini lah kesalah pahaman dari masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli mengenai pemahaman saat melakukan ibadah puasa ramadhan dalam keadaan junub.

E. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sementara penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan analisis data dilakukan secara induktik-kualitatif.

Adapun langkah-langkah yang akan di lakukan adalah :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.

2. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. Responden atau Sampel sebanyak 30 orang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penmelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu :

- a. Data primer diambil dari kitab-kitab fiqh dan Hadis. Kitab fiqh seperti kitab *Al-Umm karya Imam Syafi'i*, *Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd*, *Fathul Mu'indan* dari kitab hadis *Muktashar Shahih Muslim*, dan *Al-Lu'lu' wal Marjan*.
- b. Data sekunder diambil dari kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan ini serta data dari pemerintah dan pendapat masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.

4. Adapun dalam mencari keakuratan data maka peneliti menggunakan pengumpulan data, seperti :

a. Angket

Angket digunakan untuk memperoleh data atau informasi pelaksanaan masyarakat muslimi Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tentang pelaksanaan puasa ramadhan saat junub di malam hari. Angket ini dibuat dengan pilihan jawaban secara tertutup.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung tentang pelaksanaan puasa ramadhan saat junub dimalam hari di Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. Wawancara dilaksanakan kepada 10 orang responden yaitu : 3 dari Tokoh masyarakat, 2 Tokoh pemuka agama, 2 orang Pemerintah Kelurahan Mabar Hilir, dan 3 orang warga masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum rangkaian penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi kedalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Kemudian penelitian menyusun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab :

Bab I menjelaskan signifikansi penelitian dalam uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan metode penelitian (lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan instrumen pengumpulan data) dan sistematika pembahasan.

Bab II Lokasi penelitian, diuraikan di dalam bab II, yang terdiri dari keadaan geografis, demografis, tingkat pendidikan, pekerjaan penduduk dan sarana peribadatan di daerah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli

Bab III Teori tentang junub saat puasa ramadhan diuraikan di dalam bab II, yang terdiri dari pengertian puasa dan dasar hukum pelaksanaan puasa, hukum pelaksanaan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, pelaksanaan puasa bagi orang junub dimalam bulan ramadhan, tujuan dan hikmah pelaksanaan puasa ramadhan.

Bab IV Tentang analisa hasil penelitian yang membahas tentang junub saat puasa ramadhan dalam pandangan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, yang diuraikan dibab IV, yang terdiri dari pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan puasa ramadhan bagi orang yang selesai melakukan junub saat puasa ramadhan, alasan masyarakat enggan mrlakukan puasa saat kesiangan dengan keadaan junnub, dan analisa penulis.

Bab V Bab penutup tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN MABAR HILIR

KECAMATAN MEDAN DELI

A. Letak Geografis

Geografi adalah paut dengan geografis, sedangkan geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim penduduk, flora dan fauna serta hasil yang diperoleh dari bumi¹⁰. Untuk menggambarkan lokasi penelitian, maka di dalam skripsi ini penulis menguraikan sedikit tentang hal-hal di atas berkenaan dengan daerah Kelurahan Mabar Hilir.

Kelurahan Mabar Hilir merupakan salah satu dari 4 kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Medan Deli. Empat kelurahan yang tersebut, yaitu Kelurahan Mabar Hilir, Kelurahan Mabar Hulu, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, dan Kelurahan Tanjung Mulia Hulu. Secara goeografis Kelurahan Mabar Hilir memiliki areal tanah sekitar 315,9 Ha. Pemanfaatan areal tanah ini diperuntukkan hanya untuk pemukiman masyarakat kelurahan Mabar Hilir saja

Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor kelurahan Mabar Hilir, maka wilayah kelurahan Mabar Hilir dengan dua kelurahan dan dua perindustrian, yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan KIM dan PTPN II
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir

¹⁰Depdikbud, Kamus Besar Ba

a : Balai Pustaka, 1989), h. 271

- Sebelah timur berbatasan dengan PTPN IX
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mabar¹¹

B. Keadaan Demografis

Demografis (demographie, demos artinya rakyat, grafie artinya tulisan). Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk dan warga kenegaraan.¹²

Menurut data statistik yang ada di Kelurahan Mabar Hilir, penduduk di Kelurahan Mabar Hilir berjumlah 27.014 jiwa. Penduduk tersebut mendiami 12 lingkungan.

Penduduk yang jumlahnya 27.014 jiwa itu, pada umumnya bersuku Jawa dan sebagian kecil suku-suku lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1
Penduduk Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah
1	Batak	1.302
2	Jawa	15.012
3	Melayu	8.342
4	Padang	1.112
5	Cina	1.232
Jumlah		27.014

¹¹Sumber : Dokumen Kelurahan Mabar Hilir, Profil Kelurahan Mabar Hilir Tahun 2017

¹²Datje Raharjo koesoema, Kamus Belanda Indonesia, Jilid I (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 492

Dari tabel di atas jelaslah bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Mabar Hilir adalah suku Jawa, kemudian untuk diurutkan ke dua Melayu dan sebagian kecil suku-suku lain. Karena penduduk asli Kelurahan Mabar Hilir adalah suku Jawa, sedangkan suku yang lainnya adalah suku pendatang. Walaupun demikian mereka hidup berdampingan tanpa adarasa saling curiga dan mereka saling toleransi.

Apabila di tinjau dari segi penduduk Kelurahan Mabar Hilir dari usia penduduknya, maka dapat dikelompokkan sebagaimana terlihat dalam tabel 2:

Tabel 2
Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia Penduduk	Jumlah
1	0 – 10 Tahun	1.423
2	11 – 20 Tahun	5.789
3	21 – 30 Tahun	9.897
4	31 – 55 Tahun	6.318
5	56 Tahun ke atas	3.578
	Jumlah	27.014

Sumber data : Kantor Kelurahan Mabar Hilir

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Kelurahan Mabar Hilir lebih dari setengah adalah penduduk yang telah memasuki usia dewasa dan sudah memasuki jenjang pernikahan. yaitu sekitar usia 20 tahun ke atas.

C. Tingkat Pendidikan

Untuk melihat kemajuan suatu daerah, maka unsur pertama yang dapat dilihat adalah segi pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu yang utama dalam pembangunan. Keadaan masyarakat kelurahan Mabar Hilir tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk bersekolah. Masyarakat kelurahan Mabar Hilir kalau dilihat dari segi pendidikan dapat diketahui sebagaimana dalam tabel 3:

Tabel 3

Pendudukan Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	820 orang
2	SLTP/Sederajat	1.849 Orang
3	SLTA/Sederajat	2.310 Orang
4	D-1	-
5	D-2	-
6	D-3	64 Orang
7	S-1	162 Orang
8	S-2	32 Orang
9	S-3	7 Orang
Jumlah		5.244 Orang

Sumber data : kantor Kelurahan Mabar Hilir, Tahun 2006

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk kelurahan Mabar Hilir orang telah menduduki bangku sekolah, mulai dari SD dan sudah sampai ke perguruan tinggi baik di bidang agama maupun di bidang umum.

Untuk memperoleh kelancaran dalam proses belajar mengajar, harus didukung berbagai faktor diantaranya lembaga, pendidikan formal maupun non formal baik di bidang agama maupun umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4 :

Tabel 4
Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Tk	5
2	SD	5
3	SLTP	4
4	SLTA	1
5	PT	-
Jumlah		15

Sumber data : Kantor Kelurahan Mzabar Hilir, Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa di lingkungan masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, memiliki sarana TK, SD, SLTP, SLTA saja, sementara lembaga pendidikan PT tidak ada, sehingga Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir bersekolah di kelurahan lain, sedangkan sarana pendidikan non formal ada terdiri atas kursus salon kecantikan, dan kursus Bahasa Inggris.

D. Pekerjaan Penduduk Kelurahan Mabar Hillir

Tabel 5

Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh/ Swasta	1.278 Orang
2	Pegawai negeri	211 Orang
3	Pengerajin	3 Orang
4	Pedagang	321 Orang
5	Penjahit	8 Orang
6	Tukang Batu	41 Orang
7	Tukang Kayu	21 Orang
8	Montir	36 Orang
9	Dokter	8 Orang
10	Sopir	35 Orang
11	Pengemudi becak	15 Orang
12	TNI/Polri	41 Orang
13	Pengusaha	30Orang
Jumlah		1.727Orang

Sumber data : Kantor Kelurahan Mabar Hilir, Tahun 2017

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Mabar Hilir beraneka ragam, sehingga dalam status sosial pun berbeda pula, hal itu erat sekali hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat sebagaimana yang telah nampak dalam tabel 5. Berdasarkan tabel yang ada maka penulis mengklarifikasikan keadaan perekonomian masyarakat kepada tiga golongan yaitu golongan cukup, sedang dan kurang.

Dari tabel di atas dapatlah diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Mabar Hilir bekerja sebagai buruh swasta yaitu 1.278 orang atau sekitar 8% dari jumlah penduduk yang bekerja

E. Sarana Peribadatan

Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir yang majemuk yakni terdiri dari pemeluk agama yang dibenarkan di Indonesia seperti agama : Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Budha, Hindu. Meskipun masyarakat Kelurahan Mabar Hilir terdiri dari agama yang berlainan, namun mereka tetap hidup rukun dan damai karena masyarakat tersebut saling hormat menghormati dan toleransi antar umat agama yang berlainan.

Untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama, tentunya harus didukung berbagai sarana dan prasarana seperti Masjid dan lainnya, sebagaimana dalam tabel 6

Tabel 6
Sarana Rumah Peribadah

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	10 Buah
2	Musholah	8 Buah
3	Gereja	1 Buah
4	Kuil	-
5	Vihara	-
Jumlah		19 Buah

data : Kantor Kelurahan Mabar Hilir, Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa tempat peribatan ada 19 buah. dari jumlah rumah ibadah di atas dapat difahami bahwa penduduk Kelurahan Mabar Hilir mayoritas beragama Islam.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara yang dikenal sebagai bangsa yang religius yaitu negara yang bangsanya tidak membenarkan tanpa menganut agama atau kepercayaan. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 29, yaitu;

- a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.¹³

¹³Departemen Agama R.I., *Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Antara, 1983), h. 47.

Beragama merupakan suatu kecenderungan bagi manusia yang didorong oleh sifatnya untuk mempercayai dan meyakini akan adanya suatu kekuatan yang menguasai dalam melebihi kekuatan manusia. Agama pada prinsipnya merupakan kebutuhan manusia sebab manusia diciptakan Tuhan memiliki akal pikiran yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, untuk itu seyogyanya agama dijadikan manusia sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan. Agama merupakan penghubung manusia dengan Tuhannya dan hubungannya dengan sosial kemasyarakatan di antara manusia karena agama membekali perintah dan larangan dalam menempuh jalan kehidupan yang terbaik. Agama sangat penting dalam kehidupan manusia, begitu juga yang dirasakan masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, di Kelurahan Mabar Hilir tidak hanya menganut agama Islam saja, akan tetapi mereka juga menganut agama Budha, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan aliran kepercayaan. Maka untuk lebih jelasnya tentang agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Mabar Hilir penulis menyusun dalam 1 (satu) tabel berikut ini: Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 7:

Tabel 7
Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	%
1	Islam	25.782	95,52%
2	Protestan	656	2,42%
3	Katholik	561	2,02%
4	Hindu	10	0,03%

5	Budha	5	0,01%
Jumlah		27.014	100%

Sumber data : Kantor Kelurahan Mabar Hilir, Tahun 2017

Dari tabel diatas jelaslah bahwa penduduk kelurahan Mabar Hilir mayoritas beragama Islam, yaitu 25.782 orang atau sektiar 95,52% dari jumlah penduduknya dan sebahagian besar merupakan penduduk asli daerah itu, sedangkan lainnya adalah masyarakat pendatang.

Khusus bagi yang menganut agama Islam sebagai kegiatan yang bersifat keagamaan selalu dilaksanakan. seperti memperingati hari besar Islam yaitu Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isr'a Mi'raj, Punggahan menjelang Ramadhan, qurban pada hari raya 'idul adha. Pengajian-pengajian rutin dilaksanakan kaum Bapak dan Ibu serta remaja putra-putri. Pengajian tersebut biasanya dilakukan setelah selesai melaksanakan wirid yasin dengan menghadirkan ustadz dan ustadzah untuk memberikan ceramah kepada kaum bapak dan ibu. Dan khusus pengajian kaum Ibu biasanya dilaksanakan pada setiap hari kamis setiap minggu sekali.¹⁴

Sementara untuk anak-anak muslim, dirumah pak Tono mereka belajar mengaji pada ba'da maghrib dan tidak sedikit nak-anak dan remaja belajar membaca

¹⁴Tini, *Ketua Perwiraan Yasin Ibu-Ibu Kelurahan Mabar Hilir Kelurahan Mabar Hilir, Wawancara Pribadi,*

Al-Qur'andirumah-rumah guru ustadz yang dianggap mampu mengajari membaca Al-Qur'an bagi anak-anak di Kelurahan Mabar Hilir.¹⁵

¹⁵Sofian, *Ketua Perwiran Yasin Ibu-Ibu Kelurahan Mabar Hilir Kelurahan Mabar Hilir, Wawancara Pribadi,*

BAB III

PELAKSANAAN PUASA RAMADHAN BAGI ORANG

YANG JUNUB DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I

A. Pengertian Puasa Ramadhan Dan Dasar Hukumnya

Puasa bulan ramadhan memiliki beberapa pengertian antara lain;

وهو لغة : الامساك عن مفطر بشروطه الاتية

Artinya : menurut bahasa puasa berarti menahan, dan secara syara'' adalah menahan diri dari berbuka.¹⁶ Menahan disini termasuk ibadah karena harus menahan diri dari makanan, minuman dan berhubungan badan serta seluruh macam syahwat dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.¹⁷ *Firman allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 187*

وَخَتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَفْتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang

¹⁶MaktabahSyamil, *FathulMu'in, Bab As-Shoum*. h.205

¹⁷Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012)h.238.

campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.¹⁸

Kemudian sabda Rasulullah SAW,

عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال : يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم

Dari Abdullah bin Abi Aufa ra, berkata: “Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu perjalanan di bulan Ramadhan. Ketika tenggelam matahari, (Rasulullah) bersabda: ‘ Ya, turun dan siapkan makanan buat kami.’ Ia kemudian berkata: “YA Rasulullah, Fulan hari masih siang.” (Rasulullah) berkata lagi: ‘Turun dan siapkan bagi kami makanan.’ Maka ia turun dan menyiapkan makanan dan menghidangkannya. Nabi saw minum darinya kemudian beliau bersabda: ‘ Jika telah hilang matahari dari arah sini (barat), dan datang malam dari arah sini (timur), maka telah berbuka orang yang berpuasa.’” (Mutafaq Alaih)

Ramadhan berasal dari kata Ar-Ramadh yaitu batu yang panas karena teriknya panas matahari. Yang telah dikenal oleh Ibnu Manzhur mengatakan Ramadhan adalah salah satu bulan yang telah dikenal. Ibnu Duraid menambahkan, ketika orang-orang mengadopsi nama-nama bulan dari bahasa Yunani kuno secara sima'i dengan zaman (masa) yang ada dalam bulan itu, maka bulan Ramadhan bertepatan dengan masa panas terik, lalu dinamakanlah dengan nama Ramadhan. Serta diadopsi dari kata رمض الصائم yaitu panasnya orang berpuasa. ketika tenggorokannya panas karena sangat haus. Al Fairuz Abadi menambahkan bulan Ramadhan dinamakan demikian karena ia membakar dosa-dosa.¹⁹

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Toha Putra, 2003),h.30

¹⁹Abdul Wahab Hawwas, *Fiqh Ibadah*(Jakarta : Pustaka Amzah, 2015)h.450.

Dari definisi di atas dapat dilihat, bahwa puasa pada bulan Ramadhan itu dibagi dari dua kata yaitu “Shaum” dan “Ramadhan” yang mana puasa yang dimaksud ini adalah puasa yang ditujukan pada bulan Ramadhan, dan banyak pendapat mengenai asal penyebutan Ramadhan, serta puasa itu yang menahan segala sesuatu kenikmatan syahwat serta perbuatan tercela selama satu harian hingga tenggelamnya matahari.

Sedangkan pengertian puasa menurut istilah ulama fiqh adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian ini disepakati oleh kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali. Namun, kalangan mazhab maliki dan syafi'i menambahkan kata “niat” pada akhir kata rumusan pengertian di atas. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali niat tidak termasuk rukun puasa, melainkan syarat sah puasa sehingga ia tidak menjadi bagian dari pengertian puasa. Meski demikian, barangsiapa berpuasa tanpa niat maka puasanya menurut ulama fiqh tidak sah.²⁰

Dasar hukum melaksanakan puasa Ramadhan yang telah Allah SWT firmankan di dalam surah Al-Baqarah: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.

Pada ayat lain Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah: 185

²⁰Ibid,h. 450

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ؕ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

Artinya: pada bulan Ramadhan ketika diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk dan penjelas bagi manusia, serta pemisah antara yang hak dan yang bathil. Lalu, barang siapa yang berada pada tempat pada bulan ini hendaklah ia berpuasa.

Tentang pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan ini, terdapat juga anjuran pelaksanaannya dalam hadis Rasulullah Saw :

Hadits Keempat

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Islam itu ditegakkan atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, berpuasa pada bulan Ramadhan.²¹

Puasa itu ada dua macam,²² Yaitu puasa wajib dan sunah, puasa wajib seperti puasa Ramadhan, puasa Nazar dan puasa Kafarat, Puasa Ramadhan diwajibkan atas tiap-tiap mukallaf dengan salah satu dari ketentuan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri.

Sabda rasulullah SAW :

²¹Ibid

²²Ibnu Hazm, *Al-Muhalli* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011)h,325

وعن عمر رضي الله عنه قال : (تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، وحاكما (راه البخاري و مسلم)

*Artinya : Umar Radliyyallaahu ‘anhu berkata: orang-orang melihat bulan sabit, lalu aku beritahukan kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bahwa aku benar-benar telah melihatnya. Riwayat Abu Dawud. Hadis shahih menurut Hakim dan Ibnu Hibban Dengan adanya melihat (ru’yat) yang dipersaksikan oleh seorang yang adil di muka hakim.*²³

Umat Islam telah sepakat atas wajibnya puasa Ramadhan dan bahwasannya ia termasuk rukun Islam yang diketahui melalui Al-Qur’an dan As-sunah. Siapa saja yang mengingkari status wajibnya maka ia kafir dan keluar dari Islam. Puasa Ramadhan diwajibkan pada hari senin tanggal 1 Sya’ban tahun 2 Hijriyah²⁴

Apabila tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa udzur atau sakit maka mendapat ancaman, seperti di dalam hadis Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ

*Artinya : Dari Abu Hurairah berkata, berkata rasulullah salallahu ‘alaihi wa sallam Barang siapa yang berbuka pada suatu hari di bulan Ramadhan tanpa keringan yang diberikan Allah kepadanya, maka puasanya tidak akan dapat dibayar walaupun ia berpuasa sepanjang masa.*²⁵

Dari penjelasan para mujtahid dia atas, dinyatakan secara jelas bahwa mengerjakan puasa di bulan Ramadhan adalah wajib hukumnya, dan sangat dilarang meninggalkan atau tidak berpuasa tanpa ada udzur ataupun sakit bagi para mukallaf. Dan oleh karena itu maka bagi umat muslim yang sudah baligh haruslah berpuasa di bulan Ramadhan.

²³Muhammad Nashiruddin Al Albani,h. 451

²⁴Sulaiman Al-faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Solo: Aqwam,2010)h. 266

²⁵Ibid,h,267

B. Hal-hal Yang Membatalkan Puasa

1. Membatalkan niat untuk berpuasa

Apabila seseorang membatalkan niatnya untuk berpuasa, maka puasanya menjadi batal kendati ia tidak makan, minum, karena niat merupakan salah satu rukun puasa.

2. Makan dan minum dengan sengaja

Dalil yang membatalkan puasa dengan makan dan minum ialah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 187

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya : Dan makan dan minumlah kamu sehingga nyata kepadamu benang hitam yaitu fajar.²⁶

Kemudian imam syafi'imengakan :

قال الشافعي : فإن أكل فيما بين هذين الوقتين أو شرب عامدا للأكل والشرب ذاكراً للصوم فعليه القضاء.

Telah berkata imam Syafi'i ;maka jika telah makan seseorang diantara dua waktu (waktu fajar hingga tenggelamnya fajar) atau minum dengan sengaja bagi makanan dan minuman yang telah disebutkan bagi puasa maka atasnya qadha.²⁷

3. Muntah dengan sengaja

Melakukan muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa sebagaimana yang di katakana imam syafi'i :

قال الشافعي : من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء

²⁶M. Hasbi ash-Shidieqy, Pedoman Puasa (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2015)h. 100-

²⁷Al-Umm, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad binIdris, Bab As-Shaum. h.301

*Telah berkata imam Syafi'i : barangsiapa yang muntah dengan sengaja dan dia sedang berpuasa maka wajib atasnya qadha.*²⁸

4. Bersetubuh

Melakukan hubungan seksual pada siang hari dapat membatalkan puasa, sebagaimana yang dikatakan imam syafi'i :

قال الشافعي : وان جامع يوما فكفر, ثم جامع يوما فكفر وكذلك ان لم يكفر فلكل يوم كفارة

*Berkata imam syafi'i : dan jika berkumpul (jima') pada siang hari maka ganti (puasanya diganti) kemudian berjima' lagi pada siang hari (lain hari) maka diganti ilagi, dan demikian itu jika tidak diganti maka tiap-tiap hari ada kaffaratnya.*²⁹

5. Haid

Wanita tidak boleh berpuasa dalam keadaan haid dan nifas, bahkan haram dan hendaklah mengqadhanya.

6. Mengeluarkan mani dengan tangan (onani)

Mengeluarkan mani dengan tangan (onani) membatalkan puasa.³⁰

C. Pelaksanaan Puasa Bagi Orang Junub Dimalam Bulan Ramadhan Menurut Imam Syafi'i

Jumhur ulama telah berpendapat bahwa pada saat ingin melakukan puasa ramadhan boleh berhadis besar ketika masuk waktu fajar sebagaimana di jelaskan berdasarkan hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah (dua orang istri nabi Muhammad SAW.), keduanya menyatakan :

عن عائشة و أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم , ومن الحجّة لهما الاجماع على ان الاحتلام بالنيهار لا يفسد الصوم.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

Artinya : Dari Aisyah dan Ummu Salamah dua orang istri nabi Muhammad Saw keduanya mengatakan “Rasulullah Saw. Pernah berhadass besar (junub) pada waktu subuh di bulan Ramadhan karena malamnya bersetubuh, bukan karena mimpi, lalu beliau berpuasa (tanpa mandi sebelum fajar).”³¹

Imam syafi’i menyatakan.

قال الإمام الشافعي: أخبرنا مالك, عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر, عن أبي يونس مولى عائشة, عن عائشة: أن رجلا قال لرسول الله ﷺ وهي تسمع: أني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام, فقال رسول الله ﷺ (وأنا أصبح جنبا, وأنا أريد الصيام, فاغتسل, ثم أصوم ذلك اليوم), فقال الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر, فغضب رسول الله ﷺ وقال: (والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم الله, وأعلمكم بما أتقى)

Imam Syafi’i berkata : mengkhobar akan kami oleh imam Malik, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma’mar, dari Abi Yunus Maula Aisyah, dari Aisyah Radhiyallahu anha, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sedangkan Aisyah mendengarnya, “aku sedang berjunub sedang aku ingin berpuasa”, Rasul menjawab, aku ketika itu juga sedang berjunub dan ingin berpuasa, lalu aku mandi dan langsung berpuasa pada hari itu juga. Laki itu menjawab kembali, “engkau tidak sama seperti kami, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang”. Rasul marah dan berkata, “demi Allah aku tidak membuat kalian jadi takut, aku hanya mengajari kalian apa saja yang ku anggap benar”³².

Dari penjelasan imam Syafii diatas, orang yang dalam keadaan mimpi dimalam harinya di bulan Ramadhan sebelum masuk waktu fajar, kemudian ia tersadar bahwa dirinya sedang berhadass besar karena mimpi, maka ia tidak wajib mengqadha puasanya. Begitu juga dengan pasangan suami/istri yang berjima’ dimalam harinya tetap sah untuk melanjutkan puasanya. Walaupun kita belum mandi hadass besar ketika subuh atau lalai subuh.

³¹Abul Husain Muslim bin Al-hajjaj Al-Naisaburi, Shohih Muslim, (Beirut : Dar Thoyyibah,2006), Hadis No 1109

³²mam SIyafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013),h.543

Penjelasan hadas besar diatas hanya berlaku pada keadaan junub, bukan hadas besar seperti haid dan nifas, karena haid dan nifas tersebut adalah keadaan berhadhas besar yang tidak boleh melakukan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, dan haji. Namun boleh melakukan ibadah ghaira mahdhah.

D. Tujuan Dan Hikmah Pelaksanaan Puasa Ramadhan

Secara jelas Al-Quran menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya diperjuangkan adalah untuk mencapai ketakwaan atau *la'allakum tattaqun*. Takwa adalah tujuan utama berpuasa, maka seharusnya seorang yang berpuasa selalu menjaga konsentrasi pikirannya agar senantiasa puasanya sesuai arah, yaitu menuju ketakwaan. [Puasa](#) yang tidak mengantarkan pelakunya menjadi pribadi yang meningkat ketakwaanya adalah sebuah kesia-siaan belaka. Dalam rangka memahami tujuan tersebut banyak di antara orang yang berpuasa tidak memperoleh sesuatu dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini berarti bahwa menahan diri dari lapar dan dahaga bukan tujuan utama dari puasa. Puasa merupakan satu ibadah yang wajib untuk kita kerjakan sebagai ibadah mahdhah, puasa ramadhan banyak memiliki keistimewaan, seperti terdapat malam lailatul qadar yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan, serta puasa merupakan rahasia antara Allah dan pelakunya sendiri. Apabila ia melakukan kecurangan dalam puasa maka Allah dan dirinyalah yang mengetahui.³³

Adapun hikmah dari pelaksanaan puasa Ramdahan adalah:

³³<http://cecep-sasdika.blogspot.com/2009/11/tujuan-dan-hikmah-puasa.htm> (diakses pada 12 agustus 2018, pukul 17.29).

Adapun hikmah puasa dalam Islam adalah untuk menyiapkan kita memperoleh derajat taqwa, bukan untuk sesuatu kepentingan Tuhan. Dengan memperhatikan dan mempelajari rahasi-rahasia puasa, berkesimpulan bahwa hikmah Allah mewajibkan puasa atas kita adalah :

1. Untuk menanamkan rasa sayang dan ramah kepada fakir miskin, anak yatim dan orang yang melarat hidupnya.
2. Untuk membiasakan diri dari jiwa memelihara amanah. Kita mengetahui bahwa puasa adalah suatu amalan Allah yang berat dan sukar. Maka apabila kita dapat memelihara amanah Allah dengan sempuran, maka kita tersisik untuk memelihara segala amanah yang dipertauhkan kepada kita.
3. Untuk menyuburkan dalam jiwa kita, kekuatan untuk menderita apabila kita terpaksa menderita dan untuk menguatkan *iradah*, atau kehendak kita dan untuk meneguhkan *'azimah* atau keinginan dan kemauan.³⁴

³⁴Hasbi ash-Shiddieqy, h.39-40.

BAB IV

ANALISA PELAKSANAAN IBADAH PUASA RAMADHAN BAGI ORANG YANG JUNUB

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Puasa Ramadhan Bagi

Orang Yang Selesai Melakukan Junub di Malam Puasa Ramadhan

Pemahaman suatu masyarakat, tentu tidaklah bisa disamakan, oleh karena tingkat pendidikan di dalam suatu masyarakat pasti berbeda dalam suatu individu. Begitulah tentang pemahaman dalam melaksanakan ibadah puasa saat junub di bulan Ramadhan, tidak semuanya mengerti dan memahami anjuran agama dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Menurut hasil angket yang disebarakan kepada 30 orang responden, jelas terlihat bahwa mayoritas penduduk masyarakat muslim di kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tidak mengetahui dan tidak mengerti apa sebenarnya hukum puasa disaat setelah fajar masih dalam keadaan belum mandi junub, sah atau tidak puasa Ramadhannya, hal ini dapat dilihat di dalam tabel 1

Tabel 1

Pemahaman Suci Dari hadas Besar atau junub saat melakukan Puasa

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Mandi wajib terlebih dahulu sebelum makan sahur ataupun berpuasa sebelum fajar	12	40
2	Mengambil wadhu terlebih dahulu sebelum makan sahur	12	40
3	Tidak mandi wajibpun tidak apa kalau ingin sahur	6	20
Jumlah		30	100

Dari tabel 1 di atas hampir 80 % lebih memilih alternatif jawaban yang kesatu dan kedua dengan pembagian 40% memilih alternatif kesatu dan 40% memilih alternatif kedua, yang kesatu yaitu Mandi wajib terlebih dahulu sebelum makan sahur ataupun berpuasa sebelum fajar, dan yang kedua yaitu Mengambil wadhu terlebih dahulu sebelum makan sahur, mereka berpendapat bahwa ketika saat junub di waktu makan sahur sebelum fajar tidak boleh dilakukan karena mereka sedang berhadas besar, dan setiap yang berhadas besar tidak boleh melakukan ibadah apapun termasuk ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Sedangkan responden yang memilih jawaban ketiga yaitu Tidak mandi wajibpun tidak apa kalau masih berhadas besar sampai setelah fajar, ini dijawab oleh masyarakat yang sudah memahami apa saja yang sah ataupun yang boleh dilakukan saat mengerjakan puasa Ramadhan dengan cukup baik dan sudah mengerti anjuran dalam mengamalkan ibadah puasa.

Disamping hal tersebut di ketahui juga bahwa diantara masyarakat muslim di kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Deli belum atau tidak mengetahui hukum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan dalam keadaan belum mandi junub. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Hukum Melaksanakan Puasa Ramadhan

Dalam Keadaan Berhadad BesarUsai Melakukan Junub di Malam Hari

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Haram	24	80
2	Makruh	3	10
3	Mubah/boleh dilaksanakan	3	10
Jumlah		30	100

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa hampir 80 dapat di lihat bahwa 80% dari seluruh responden yang menjawab Hukum Melaksanakan Puasa Ramadhan dalam keadaan berhadad besar usai melakukan junub di malam hari adalah haram dilaksanakan untuk berpuasa sebelum mandi janabah. Hal inilah yang membuat masyarakat Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli mengharuskan ketika ingin sahur puasa Ramadhan mewajibkan mandi janabah terlebih dahulu, masyarakat yang menganggap puasa ramadhan dalam keadaan belum mandi junub Makruh ada 10% dan yang menganggap berpuasa ramadhan dalam keadaan belum mandi junub mubah ada 10% dari jumlah reponden semua. Ini artinya ketidak tahuan terhadap hukum puasa Ramadhan dalam keadaan belum mandi junub ini maka masyarakat

tidak melaksanakan puasa itu secara baik dan secara syari'at yang di atur oleh agama Islam.

Menurut Bapak Ustad Iqba,Lc. Yang merupakan tokoh ulama dia menjelaskan bahwa pemahaman dalam melaksanakan agama memang masih sangat kurang, khususnya dalam ibadah Shaum ini, sehingga masyarakat saat melakukan suatu ibadah masih berfikir secara monoton perihal ibadah tanpa memahami hukum yang sebenarnya baik dari kitab Al-Qur'an maupun sunnah, dan mereka sering menganggap apa yang mereka pikirkan sudah benar tanpa mencari tahu terlebih dahulu suatu hukum yang sebenarnya, ujar beliau.³⁵

Pemahaman masyarakat muslim Kelurahan Mabar hilir tentang pengetahuan agama dapat juga dilihat dari ketaatan sebuah keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak mereka dalam menjalankan ibadah sholat lima waktu, karena sesuai dengan penjelasan ayat al-Qur'an dinyatakan bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga apabila seorang muslim sudah menjalankan ibadah sholatnya dengan baik dan teratur sesuai dengan tuntunan agama maka secara otomatis muslim tersebut akan menjalankan perintah-perintah Allah baik itu yang wajib ataupun sunah. Hal ini dapat terlihat melalui tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

Pelaksanaan Sholat Lima Waktu

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Lima kali sehari semalam	9	30

³⁵Iqbal Afifuddin, Tokoh Ulama, wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hillir, 7 juli 2018

2	Kadang-kadang	18	60
3	Tidak pernah	2	10
Jumlah		30	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Mabar Hilir dalam menjalankan ibadahnya secara vertikal (kepada Allah SWT) dengan pelaksanaan sholat lima waktu sehari semalam, masih belum banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya sebagai hamba Allah yang tugasnya dimuka bumi untuk mengabdikan kepada Allah.

Berikut salah satu wawancara yang penulis kutip dengan responden yang menarik untuk dimasukkan di dalam penelitian ini adalah :

“saya memang tidak pernah sholat lima waktu sehari semalam karena, yang mau gimana lagi pekerjaan saya cukup menyita waktu, ya kalau sempat dilakukan tapi kalau enggak, mau gimana lagi, nanti-nanti sajalah kalau sudah tua atau sudah pensiun dari kerjaan ini”!³⁶

Begitu pula dengan pemahaman hukum Islam secara mendasar, masyarakat muslim kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli belum cukup mengerti apa saja hukum Islam tersebut, karena mereka hanya mengandalkan apa yang mereka dengar dari orang tua

sejak kecil, dan ada juga ditambah dengan ceramah-ceramah agama yang tidak cukup maksimal untuk dapat mengembangkan kemampuan masyarakat khususnya

³⁶Mirna, Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir, wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hillir, 7 juli 2018

yang masih awam dalam pendidikan agama. Ini dapat terlihat dari tabel 4 tentang pemahaman hukum Islam yang diketahui masyarakat adalah :

Tabel 4
Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Sumber Hukum Islam

No	Alternatif jawaban	F	%
1	Al-Qur'an saja	23	76,7
2	Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan lain-lain	4	13,3
3	Fiqh, Mazhab-mazhab, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain	3	10
Jumlah		30	100

Dari tabel diatas ini, ternyata masyarakat muslim Kelurahan Mabar Hillir masih menyatakan yang dinamakan hukum Islam itu hanya mereka yang tahu adalah larangan-larangan dari ayat Al-Qur'an selebihnya ada sebahagian kecil masyarakat tersebut mampu mengetahui bahwa hukum Islam tersebut bukan hanya larangan dari ayat Al-Qur'an saja sebab masih ada lagi sumber-sumber hukum Islam lagi yang bersumber dari pemahaman ulama atau hasil ijtihad dengan melihat kondisi persoalan masyarakat terkini. Dan sebagian masyarakat yang mengerti tersebut biasanya sudah belajar pendidikan agama denan cukup baik. Apakah mereka tamatan dari sekolah-sekolah agama seperti pesantren dan lain-lain.

Oleh karena tingkat pengetahuan masyarakat muslim Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, maka mereka beramsumsi bahwa didalam Al-Qur'an hanya dijelaskan mengenai larangan berjima' pada bulan Ramadhan, dan menahannya dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.

Tentang kurangnya pemahaman masyarakat Muslim mengenai tidak diwajibkan berpuasa dalam keadaan suci, dalam artian ketika saat fajar datang, suci dari hadas besar (belum mandi junub) tidak menjadi batalnya berpuasa, sehingga pemahaman masyarakat kurang baik dalam melakukan ibadah di bulan Ramadhan, banyak yang tidak berpuasa dikarenakan mereka kesiangan setelah malam hari nya berjima'. Selain faktor-faktor diatas, sebenarnya faktor sosial yang timbul di masyarakat Kelurahan Mabar Hilir juga berdominan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam ibadah, karena dengan bertanya kepada yang lain dan belum mendapat jawaban yang tepat membuat masyarakat mengikuti yang dilakukan masyarakat yang lain, selain faktor pemahaman yang kurang, yang mungkin akibat dan kurangnya bekal pendidikan agama bagi pasangan suami isteri tersebut.

B. Alasan Masyarakat Enggan Melaksanakan Puasa Saat Kesiangan Dengan Keadaan Belum Mandi Junub

Adapun yang menjadi alasan atau faktor yang menyebabkan kaum muslimin di kelurahan Mabaar Hilir Kecamatan Medan Deli mengambil wudhu ataupun mandi junub sebelum sahur adalah :

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu.³⁷ Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, maka dalam kehidupannya manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran yang dimilikinya.

³⁷Burhanuddin Salam, *Pengantar Filsafat* (Jakarta : Bumi Aksara,2000), h.5

Mengenai pengetahuan masyarakat Muslim Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, tentang pelaksanaannya sebanyak 20%. Walaupun yang hanya pernah mendengar saja sebanyak 26,7%, jadi tingkat pengetahuan masyarakat Muslim di kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tentang agama, khususnya pelaksanaan ibadah puasa ramadhan belum cukup baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 5 :

Tabel 5
Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Suci Dari Hadas Besar
Setelah Terbit Fajar

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Mengetahui secara baik dan mengerti	6	20
2	Belum pernah tahu sama sekali	16	26,7
3	Hanya pernah mendengar	8	53,3
	Jumlah	30	100

Dari tingkat pengetahuan agama yang cukup kurang, merupakan salah satu beberapa faktor yang mendorong masyarakat tidak memahami sepenuhnya tentang berpuasa.

2. Faktor Malu Bertanya

Faktor malu untuk bertanya kepada orang lain disebabkan karena masalah ini mereka anggap pembahasan yang malu untuk dibicarakan, sehingga masyarakat enggan untuk menanyakannya dan mengambil pemahaman mereka sendiri, memang pembahasan mengenai suci dari hadas besar bukan syarat dari sahnya puasa jarang dibahas dalam

suatu majelis ilmu, serta keaktifan masyarakat untuk bertanya tidak sampai kepada hal itu.

Karena malu untuk bertanya hal ini menurut penulis yang menjadi faktor ketidak tahuan masyarakat dalam beribadah yang kurang untuk pengamalan, adapun mereka bertanya hanya kepada masyarakat yang juga sama tidak mengetahui hal tersebut.

Tentang faktor yang menjadi keengganan untuk melaksanakan ibadah puasa saat junub salah satu faktornya juga adalah faktor gengsi, hal ini senada dengan pernyataan salah seorang warga Muslim di Kelurahan Mabari Hilir adalah:

“Itukan cerita untuk pribadi apalagi kan malu kalau kita tanya kek gitu, ibu juga udah tanya sama kawan-kawan ibu yang ibu rasa dia tahu agama, dia juga menjawab kek gitu, itukan karna berhadass besar gak bolehlah kita puasa kalau masih berhadass besar berpuasa, paling tidak mandi wajib, apa lagi kalau kesianggan gak mungkin bisa puasa lagi sedangkan kita masih berhadass besar.”³⁸

Mengenai faktor Malu untuk Bertanya ini dapat kita lihat dari tabel 6 adalah :

Tabel 6

Alasan Untuk Lebih Memilih Tidak Bertanya Kepada Alim Ulama

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Malu untuk bertanya karna orang lain juga melakukannya	18	60
2	Masalahnya tidak pernah dibahas	9	30
3	Hanya bertanya dengan tetangga saja	3	10
	Jumlah	30	100

³⁸Tunjiah, *Masyarakat Mabari Hilir Kelurahan Mabari Hilir, Wawancara Pribadi*, 7 juli 2018

Dari tabel diatas, banyak berdominan masyarakat muslim Kelurahan Mabar Hilir memiliki jawaban malu bertanya sebanyak 60% dan pada urutan kedua dengan pembagian 30% memilih alternaif jawaban masalahnya tidak pernah dibahas. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat enggan melaksanakan puasa saat kesiangan dengan keadaan belum mandi junub.

Menurut Ibu Halimah, banyak para ibu-ibu anggota wirid yasin tidak pernah membahas hal ini lebih difahami, biasanya ya kalau sedang berhadad besar apa lagi habis berhubungan intim harus mandi wajib dulu baru bisa puasa, ya kalau tiba-tiba terbangun udah jam 6 karena kesiangan gak bisa puasa lagi, harus mandi lah.³⁹

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa alasan karena malu bertanya yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mabar Hilir menjadi faktor ketidaktahuan hukum yang sebenarnya dalam ajaran syari'at, sehingga mereka tidak melakukan puasa hanya karena kesiangan dalam keadaan belum mandi junub.

Adapun menurut hasil wawancara penulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli ada 2 faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir tidak memahami bahwa suci dari hadas besar tidak sebahagian dari syarat sah nya melaksanakan ibadah puasa ramadhan :

- a. Sebahagian dari masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli menganggap bahwa segala yang berhadad besar tidak di perbolehkan melakukan ibadah apapun termasuk melaksanakan puasa ramadhan maupun puasa sunnah, sehingga masyarakat yang kesiangan bangun sahur tidak melaksanakan puasa.

³⁹Halimah, *Ketua Perwiraan Yasin Ibu-Ibu Kelurahan Mabar Hilir Kelurahan Mabar Hilir, Wawancara Pribadi*, 5 juli 2018

- b. Namun ada juga masyarakat Muslim Kelurahan Mabar Hilir yang tidak memperdulikan sah tidaknya puasa tersebut dengan alasan mereka tidak mengerti tentang apa hukumnya dan bahkan ada yang tidak melaksanakan puasa.

Sementara dari kalangan aparat Kelurahan dari hasil wawancara dengan Bapak Lurah Kelurahan Mabar Hilir, sebagai lurah dia memang tidak mengetahui boleh atau tidaknya jika suci dari hadas besar tidak termasuk syarat sahnya puasa, karena dia belum mengetahui dari syariat Islam sehingga ia tidak bisa menjawab pertanyaan dari saya, dan pendapat dia mengatakan juga tidak boleh dengan alasan yang sama dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian – uraian pendapat diatas, penulis menyimpulkan kendala-kendala seperti : pengetahuan, malu bertanya, tidak kepedulian, dan lain-lain, mengakibatkan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli banyak yang tidak berpuasa apabila mereka dalam kondisi berhadas besar atau junub tidak melaksanakan ibadah puasa ketika kesiangan untuk sahur, dan apabila mereka tidak kesiangan namun dalam keadaan junub mereka mengambil wudhu terlebih dahulu atau mandi janabah.

C. Analisa Penulis

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya bahwa di dalam tabel 1 terdapat beberapa pandangan Masyarakat Muslim Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli mengenai Pemahaman suci dari hadas besar atau junub saat melakukan puasa. Dari hasil angket dan hasil wawancara di peroleh 40 % responden mengatakan Mandi wajib terlebih dahulu sebelum makan sahur ataupun berpuasa

sebelum fajar dan 40 % responden mengatakan Mengambil wadhu terlebih dahulu sebelum makan sahur.

Secara syaria'at (hukum), yang di perbolehkan untuk tidak berpuasa tercantum didalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu bagi orang yang dalam keadaann sakit, dan dalam perjalanan. Kemudian bagi orang yang haid atau nifas kondisi ini adalah keadaan berhadas besar yang tidak boleh melaksanakan puasa maupun mengerjakan ibadah mahdhoh, serta larangan bagi orang yang sedang berpuasa dilarang berjima' pada siang hari nya maupun melakukan onani. Namun hal ini berbeda sekali jika dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat Muslim Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli yang menganggap berhadas besar setelah berjima' dimalam hari nya kemudian mereka lupa mandi maupun kesiangan untuk berpuasa maka puasanya tidak sah. Mereka berpendapat demikian disebabkan menyamakan segala hadas besar tidak boleh melaksanakan ibadah mahdhoh tanpa terkecuali termasuk ibadah puasa. Jadi dengan tanpa mandi wajib puasa mereka tidak sah. Mengenai pemahaman tentang suci dari hadas besar (junub) tidak termasuk syarat sah puasa, terdapat masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut dan banyak yang baru mengetahui setelah penelitian ini dilakukan. Kenyataan ini sangat mengecewakan, padahal seharusnya sebagai seorang muslim hendaknya mengetahui apa saja yang diperbolehkan untuk berpuasa dan dalam keadaan apa yang boleh untuk tidak berpuasa. Pemahaman yang dasar tentang Islam ini menunjukkan aktifitas dakwah belum berjalan dengan baik atau belum maksimal sebab jika hanya untuk mendapatkan informasi tentang agama sekarang sudah mudah untuk mendapatkannya seperti acara televisi, acara radio, surat kabar yang membahas

tentang pendidikan pemahaman agama Islam, internet, sesuai dengan perkembangan Zaman dan teknologi sekarang ini. Situasi seperti ini tampak bahwa umat Islam di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli memang tidak berupaya mencari informasi tentang agama dan berbagai sumber, mungkin disebabkan mereka sibuk dengan pekerjaan mereka dalam memenuhi kebutuhan materi sehingga melupakan kebutuhan rohani mereka dalam memperdalam agama.

Selanjutnya penjelasan tentang tabel 2, mengenai hukum melaksanakan puasa dalam keadaan belum mandi junub. Dari hasil pengolahan data oleh penulis melalui penyebaran angket di peroleh keterangan bahwa sekitar 80 % dari responden lebih menjawab bahwa hukum melaksanakan puasa saat junub di malam harinya haram, tidak sah puasa seseorang jika belum mandi wajib.

Lalu dari tabel 5 tentang alasan masyarakat enggan melaksanakan puasa saat kesiangan dengan keadaan junub. Salah satunya ditinjau dari pengetahuan masyarakat disana tentang boleh berpuasa dalam keadaan belum mandi junub 53,3% responden menjawab hanya pernah mendengar, oleh sebab itu penulis beramsusi jika hanya mendengar saja masyarakat Muslim disana tidak mempercayai kebenaran dari kebenaran hukum yang ada. Dari hasil wawancara kepada para tokoh ulama, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, anggota Kantor Urusan Agama (KUA) dan dari Majelis Perwiridan Ibu-ibu, ada beberapa kendala lagi yang menjadi faktor keengganan melaksanakan puasa saat kesiangan dengan keadaan junub seperti faktor malu bertannya dan lain-lain.

Aturan islam mengenai suci dari hadas besar bukanlah sebagai syarat sah nya puasa merupakan syariat islam dan harus di ketahui oleh masyarakat muslim

Kelurahan Mabar Hilir yang jumlahnya sekitar 95,42% muslim dan ini merupakan angka yang besar, maka jika ada masyarakat Muslim Kelurahan Mabar Hilir yang berdalih masih ada yang belum mengetahui atau memahami ajaran Islam tentang suci dari hadas besar bukan sebagai syarat sahnya puasa maka hendaknya kaum muslimin berusaha untuk mencari tahu informasi tentang pengajaran agama khususnya puasa ini dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada pada masa kini, seperti televisi atau bertanya kepada tokoh agama atau ulama yang sering mengisi pengajian, baik pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak sehingga tidak ditemukan lagi di masyarakat Kelurahan Mabar Hilir orang-orang yang tidak faham tentang pelaksanaan puasa saat belum mandi junub sehingga setelah masyarakat Kelurahan Mabar Hilir faham dan mengerti ajaran tentang puasa maka masyarakat tidak akan meninggalkan puasa ketika dalam keadaan junub baik lupa maupun kesiangkan setelah fajar terbit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah yang diteliti dan menganalisa penyebab masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tidak melaksanakan ibadah puasa ramadhan. Maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan menguraikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Kelurahan Mabar Hilir adalah termasuk dalam wilayah Kecamatan Medan Deli yang mayoritas masyarakatnya bersuku jawa dan diikuti dengan suku melayu serta ditambah dengan suku-suku yang lainnya namun masyarakat di sana tidak pernah terjadi konflik dan saling harga menghargai dalam suku maupun umat beragama. Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir di sini mayoritas beragama Islam sebanyak 95,42%, memiliki persentase tertinggi dari agama yang lain seperti agama katolik, protestan, hindu, dan budha.
2. Pada masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dalam mengerjakan ibadah puasa saat belum mandi junub masih belum sepenuhnya memahami fiqh tentang ibadah, sehingga banyak salah pemahaman yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Mabar Hilir ketika ingin sahur namun mereka masih dalam keadaan belum mandi junub, terlebih lagi ketika berjima' pada malam harinya lalu mereka tertidur tidak melakukan puasa ramadhan karna pemahaman mereka bahwa saat berhadass besar tidak boleh mengerjakan ibadah

mahdhah seperti puasa, sholat, dan haji. Sehingga Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir menganggap suci dari hadas besar yaitu belum mandi junub sebagai syarat sahnya untuk melakukan ibadah puasa. Agar dapat melakukan puasa haruslah mandi wajib terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan sahur ataupun bisa berpuasa tanpa sahur. Pada kenyataannya di dalam hadis telah disampaikan bahwa hal tersebut bukanlah penghalang untuk melaksanakan puasa maupun untuk sahur, sebagaimana di dalam hadis

3. Ada beberapa kebiasaan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli jika dalam keadaan junub, diantaranya : mereka harus mandi wajib terlebih dahulu, melakukan wudhu sebelum makan sahur, minimal mencuci tangan sebelum masak atau menghidangkan makan sahur. Hal ini sering mereka lakukan sebelum berpuasa maupun sebelum menyantap sahur. Padahal apa yang mereka lakukan tidak perlu untuk dilakukan karena hal tersebut tidak menjadi penghalang mereka untuk melaksanakan sahur ataupun untuk melaksanakan puasa.
4. Alasan masyarakat muslim Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tidak berpuasa saat berhadhas besar ataupun belum mandi junub, baik berhadhas besar pada malam harinya karena bermimpi maupun setelah berjima' pada malam harinya disebabkan ada beberapa faktor, seperti : Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang, alasan sosial yang malu untuk bertanya kepada orang yang memiliki ilmu serta terikut dari tetangga dan teman yang lainnya, dan tingkat pendidikan yang masih banyak lulusan SD. Hal ini sekaligus menunjukkan kurangnya perhatian masyarakat dalam menuntut ilmu dari tingkat pengetahuan yang rendah.

5. Sementara faktor yang menyebabkan kuat bagi masyarakat untuk lebih memilih tidak berpuasa karena kesiangan disebabkan penyamaan hukum segala yang berhadhas besar tidak boleh melaksanakan segala ibadah termasuk puasa. Hal ini sudah menjadi pemahaman dasar bagi masyarakat muslim Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. Maka bagi yang ingin berpuasa saat junub sebelum fajar mereka mengambil wudhu terlebih dahulu atau mandi wajib sebelum sahur.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas tentang pelaksanaan puasa di masyarakat Muslim di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, maka disini penulis akan memberikan saran-saran sehingga akan berguna bagi masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dalam meningkatkan dalam melaksanakan ibadah puasa ini.

Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Kepada para suami dan istri tidak mengapa jika dalam keadaan junub atau sedang berjima' pada malam harinnya melakukan puasa, dengan terlebih dahulu mandi janabah. Apa bila tidak mengetahui waktu imsya' namun masih dalam keadaan jima' segera melepaskan, dan boleh untuk berpuasa.
2. Pemahaman mengenai suci dari hadas besar bukan sebagai syarat sah puasa harus dikembangkan ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman yang luas seputar ibadah puasa, dengan demikian masyarakat yang ada di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dapat mengerjakan puasa tanpa keraguan dan tidak ada lagi masyarakat yang

sampai tidak berpuasa hanya karena kesiangn untuk berpuasa dalam keadaan junub.

3. Kepada para mahasiswa UIN SU dan perguruan Islam lainnya yang berada di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli agar dapat memberikan penegertian atau mengadakan sosialisasi ajaran agama tentang puasa bagi orang yang junub saat melakukan ibadah puasa.
4. Kepada Pemerintah Daerah atau aparat Kelurahan agar dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan tausiyah wawasan atau kajian mengenai puasa. Agar masyarakat benar-benar memahami ajaran Islam antara lain tentang puasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang : Toha Putra, 2003)
- Abul Husain Muslim bin Al-hajjaj Al-Naisaburi, Shohih Muslim, (Beirut : Dar Thoyyibah,2006), Hadis No 1109
- Abdul Wahab Hawwas, *Fiqh Ibadah*(Jakarta : Pustaka Amzah, 2015)
- Burhanuddin Salam, Pengantar Filsafat (Jakarta : Bumi Aksara, 2000)
- Datje Raharjo koesoema, Kamus Belanda Indonesia, Jilid I (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (jakarta : Balai Pustaka, 1989)
- Departemen Agama R.I., *Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Antara, 1983)
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalli* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011)
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al Umm* (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah,2002)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid Jilid 1* (Jakarta : Pustaka Azzam,2007)
- Kamil Muhammad Uwaidah,*Fiqh Wanita Edisi Lengkap*,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2012)
- M. Hasbi ash-Shidieqy, *Pedoman Puasa* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2015)
- Maktabah Syamila, *Fathul Mu'in*, Bab As-Shaum. h.205
- Sulaiman Al-faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Solo: Aqwam,2010)
- <http://cecep-sasdika.blogspot.com/2009/11/tujuan-dan-hikmah-puasa.htm>